



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan belanja daerah berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional, Analisis Standar Belanja, dan/atau Standar Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan perlu mengatur Analisis Standar Belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

K f L d

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran belanja berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. komponen ASB;
- b. jenis ASB; dan
- c. Pengendalian dan Pengawasan.

BAB III KOMPONEN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 5

Komponen ASB meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja (*Cost Driver*);
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*);
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*);
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

Handwritten signature and initials

Pasal 6

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan ASB.

Pasal 7

Pengendali Belanja (*Cost Driver*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 8

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja sub kegiatan/aktivitas berubah.
- (2) Belanja tetap (*Fixed Cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja sub kegiatan/aktivitas.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap (*Fixed Cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 9

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing sub kegiatan/aktivitas yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan/pengurangan volume sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 10

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 11

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari sub kegiatan/aktivitas.
- (2) Proporsi objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.
- (3) Proporsi objek belanja rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan proporsi objek belanja kecenderungan berada di sekitar titik pusat penyebaran.
- (4) Proporsi objek belanja batas atas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan batasan proporsi objek belanja tertinggi.

Handwritten signature/initials

BAB IV
JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 12

- (1) Setiap sub kegiatan/aktivitas yang diselenggarakan oleh SKPD berpedoman pada ASB sesuai dengan jenisnya.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ASB 001 Sosialisasi Tatap Muka ASN di Dalam Kantor (Penuh Hari);
 - b. ASB 002 Sosialisasi Tatap Muka ASN di Dalam Kantor (Penuh Hari) Narasumber Luar Daerah;
 - c. ASB 003 Sosialisasi Tatap Muka ASN di Dalam Kantor (Setengah Hari);
 - d. ASB 004 Sosialisasi Tatap Muka Non-ASN di Dalam Kantor (Penuh Hari);
 - e. ASB 005 Sosialisasi Tatap Muka Non-ASN di Dalam Kantor (Setengah Hari);
 - f. ASB 006 Sosialisasi Tatap Muka ASN di Luar Kantor (Penuh Hari);
 - g. ASB 007 Sosialisasi Tatap Muka Non-ASN di Luar Kantor (Penuh Hari);
 - h. ASB 008 Pelatihan ASN di Dalam Kantor (Penuh Hari) Tanpa Praktik Lapangan;
 - i. ASB 009 Pelatihan ASN di Luar Kantor (Penuh Hari) Tanpa Praktik Lapangan;
 - j. ASB 010 Pelatihan Non ASN di Dalam Kantor (Penuh Hari) Dengan Praktik Lapangan;
 - k. ASB 011 Pelatihan Non ASN di Dalam Kantor (Penuh Hari) Tanpa Praktik Lapangan;
 - l. ASB 012 Pelatihan Non ASN di Luar Kantor (Penuh Hari) Dengan Praktik Lapangan;
 - m. ASB 013 Pelatihan Non ASN di Luar Kantor (Penuh Hari) Tanpa Praktik Lapangan;
 - n. ASB 014 Pelatihan Intensif Non ASN oleh Balai Latihan Kerja di Dalam Kantor;
 - o. ASB 015 Pelatihan Intensif Non ASN oleh Balai Latihan Kerja di Luar Kantor;
 - p. ASB 016 Seminar/Workshop;
 - q. ASB 017 Rapat Koordinasi di Dalam Kantor (Setengah Hari);
 - r. ASB 018 Rapat Koordinasi di Dalam Kantor (Penuh Hari);
 - s. ASB 019 Rapat Koordinasi di Dalam Kantor Dengan Narasumber;
 - t. ASB 020 Rapat Koordinasi di Luar Kantor;
 - u. ASB 021 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan;
 - v. ASB 022 Penyuluhan;
 - w. ASB 023 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - x. ASB 024 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan;
 - y. ASB 025 Penyelenggaraan Seleksi (Masyarakat)
 - z. ASB 026 Administrasi Konstruksi Pembangunan Saluran Air / Drainase;
 - aa. ASB 027 Administrasi Pengadaan Bahan Material;
 - ab. ASB 028 Administrasi Kajian / Penelitian Pihak Ketiga;
 - ac. ASB 029 Administrasi Konstruksi Gedung / Bangunan; dan
 - ad. ASB 030 Administrasi Konstruksi Jembatan.

k t b v

- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pengendalian pelaksanaan ASB dalam penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 14

Pengawasan pelaksanaan ASB di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Sub kegiatan/aktivitas SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil.
- (2) Besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja sub kegiatan/aktivitas ditentukan berdasarkan pembahasan TAPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 14 Desember 2020


Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN NOMOR

K. S. A. W.